

Peran Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Mendorong Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Pelajar SMAN 3 Di Kabupaten Kuningan

Anthon Fathanudien^{1*}

Universitas Kuningan, Indonesia¹

Email Korespondensi : anthonfathanudien79@gmail.com

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfokus pada peningkatan pemahaman siswa terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari permasalahan rendahnya kesadaran hukum di kalangan siswa, khususnya dalam memahami hukum yang sering kali diabaikan dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan masih maraknya perilaku bullying, diskriminasi, narkoba, tawuran, dan pelanggaran hak antar individu lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pelaksana melaksanakan kegiatan sosialisasi di SMAN 3 Kabupaten Kuningan yang diikuti oleh 40 siswa dengan pendekatan metode ceramah normatif yuridis, diskusi interaktif, serta studi kasus. Metode ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah dalam konteks kehidupan sehari-hari di lingkungan Pendidikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap hukum, kesadaran akan pentingnya penegakan hukum di sekolah, serta munculnya sikap kritis terhadap tindakan yang berpotensi melanggar hak individu. Selain itu, diskusi juga menekankan peran strategis guru dan bagian bimbingan konseling dalam membangun budaya sekolah yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi positif terhadap Upaya penguatan kesadaran hukum dan pembentukan karakter peserta didik yang menjunjung tinggi dalam pemahaman hukum di Indonesia, sekaligus memperluas peran perguruan tinggi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan beradab.

Kata Kunci : Peran; Mahasiswa; Kesadaran Hukum.

Abstract: This community service activity is a manifestation of the implementation of the Tri Dharma of Higher Education which focuses on improving students' understanding of legal developments in Indonesia. The background of this activity stems from the problem of low legal awareness among students, especially in understanding the law which is often ignored in social interactions in the school environment. This condition causes the still rampant behavior of bullying, discrimination, drugs, brawls, and other violations of individual rights. To address this problem, the implementing team conducted a socialization activity at SMAN 3 Kuningan Regency which was attended by 40 students using a normative legal lecture approach, interactive discussions, and case studies. This method is designed so that participants not only understand the theory, but also are able to identify and analyze problems that occur in the school environment in the context of everyday life in the educational environment. The results of the activity showed an increase in student understanding of the law, awareness of the importance of law enforcement in schools, and the emergence of a critical attitude towards actions that have the potential to violate individual rights. In addition, the discussion also emphasized the strategic role of teachers and the guidance and counseling department in building a school culture that respects human values. Overall, this community

service activity provides a positive contribution to efforts to strengthen legal awareness and develop the character of students who uphold an understanding of law in Indonesia, while also expanding the role of higher education in building a just and civilized society.

Keywords : Role; Students; Legal Awareness.

Article info: Submitted : 2025-12-29 | Accepted : 2026-01-17 | Published : 2026-01-18

Copyright © 2025, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi dari Universitas Kuningan (UNIKU) yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum di masyarakat. Pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kesadaran hukum dan perkembangan hukum di Indonesia pada generasi muda di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa\i dapat memahami pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini difokuskan pada ranah siswa dan siswi di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kabupaten Kuningan karena memiliki urgensi yang cukup tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya berbagai bentuk tindakan bullying maupun diskriminasi di lingkungan sekolah, baik secara verbal, fisik, maupun sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran empati, serta sikap saling menghargai di antara para siswa agar tercipta suasana belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan karakter yang positif.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat kesadaran siswa terhadap pentingnya perlindungan hukum di lingkungan sekolah. Melalui sosialisasi ini, para peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi di sekitar mereka, seperti perundungan, diskriminasi, serta pelanggaran terhadap hak individu lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan siswa untuk memahami mekanisme pembuktian serta proses hukum yang berlaku, sehingga mereka mampu mengenali dan melaporkan tindak pelanggaran dengan tepat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pelanggaran hukum dapat berkurang di kalangan pelajar maupun masyarakat secara umum. Para siswa juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menularkan kesadaran hukum dan nilai-nilai kemanusiaan kepada lingkungan sekitarnya. Melalui pemahaman tersebut, sosialisasi terkait pemahaman hukum di sekolah dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada terciptanya suasana belajar yang aman, adil, dan menghormati martabat setiap individu.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak tersebut dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap individu. Kesadaran terhadap pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berlaku dalam lingkup negara atau masyarakat luas, tetapi juga perlu diterapkan dalam lingkungan yang lebih kecil, seperti sekolah.

Sekolah merupakan tempat peserta didik tumbuh dan berkembang, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan moral. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di sekolah menjadi hal yang sangat penting agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, serta saling menghargai antara guru, siswa, maupun tenaga kependidikan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia di sekolah masih sering terjadi, seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan verbal maupun fisik, serta pelanggaran terhadap hak untuk berpendapat dan berekspresi.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan warga sekolah masih perlu ditingkatkan. Padahal, sekolah memiliki peran strategis sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi contoh penerapan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat menimbulkan ketidakharmonisan, bahkan pelanggaran yang berdampak pada psikologis peserta didik maupun citra lembaga pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman tentang Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah menjadi penting untuk dibahas dan disosialisasikan, agar setiap warga sekolah memahami hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menuangkan gagasan ini dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul: Peran Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Mendorong dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pelajar SMAN 3 Di Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum seluruh warga sekolah terhadap pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak.

Metodologi Pengabdian

Metode pelaksanaan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara terencana agar tujuan utama kegiatan dapat tercapai secara maksimal. Tahap pertama yaitu pre-test yang diikuti oleh seluruh peserta, berjumlah 40 siswa dari SMAN 3 Kabupaten Kuningan, kegiatan awal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai konsep dasar hukum dan hak asasi manusia sebelum kegiatan sosialisasi dimulai. Hasil dari tahap ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi penyampaian materi, sehingga pembahasan dapat lebih tepat sasaran dan mudah dipahami oleh peserta. Selanjutnya pada tahap kedua dilakukan penyampaian materi sosialisasi yang bersifat edukatif dan normatif.

Dalam sesi ini, tim mahasiswa memberikan penjelasan mengenai pentingnya peran mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan generasi muda, terutama di lingkungan sekolah. Materi yang disampaikan meliputi pengertian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), bentuk-

bentuk pelanggaran yang dapat terjadi di sekolah seperti perundungan, kekerasan verbal, dan diskriminasi serta bagaimana nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemaparan disertai dengan penjelasan dasar hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketentuan Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, agar peserta memahami bahwa nilai-nilai tersebut memiliki landasan hukum yang kuat.

Tahap berikutnya adalah diskusi interaktif dan studi kasus. Dalam sesi ini, siswa diajak untuk aktif berdialog dan menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah. Diskusi dilakukan secara terbuka untuk menumbuhkan keberanian berpendapat sekaligus membangun kesadaran kritis. Beberapa contoh kasus sederhana juga diberikan agar siswa dapat memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan nyata.

Melalui kegiatan ini diharapkan muncul sikap saling menghargai, menghormati dan memahami hak serta kewajiban antar warga sekolah. Tahap terakhir Adalah post-test dan refleksi bersama, yang dilakukan setelah seluruh kegiatan sosialisasi berakhir. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan, sekaligus mengevaluasi efektivitas metode penyampaian yang digunakan. Selain itu, sesi refleksi juga menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan kesan, pemahaman baru, dan rencana penerapan nilai-nilai hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan sekolah mereka. Melalui rangkaian tahapan tersebut, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian materi secara sepihak, melainkan juga sarana pembelajaran interaktif yang melibatkan seluruh peserta secara aktif. Dengan demikian, nilai-nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) diharapkan dapat benar-benar dipahami dan diterapkan dalam keseharian siswa di lingkungan sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi berjudul Peran Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Mendorong dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Pelajar SMAN 3 Di Kabupaten Kuningan, terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai rencana. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah serta antusiasme tinggi dari para peserta. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 40 siswa dari kelas XI dan XII yang dipilih oleh pihak sekolah.

Gambar 1.
Melakukan sesi foto Bersama setelah pemaparan tentang pemahaman kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)



Pada tahap awal kegiatan dilakukan pre-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan hasilnya, terlihat bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas. Mereka umumnya hanya mengenal Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai konsep umum seperti hak untuk hidup dan hak berpendapat, namun belum memahami bagaimana penerapannya dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi berlangsung, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sekitar 85% peserta dapat menjawab pertanyaan dengan benar terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah serta memahami bagaimana cara menghormati hak orang lain.

Para siswa juga tampak lebih aktif dan berani berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, terutama ketika membahas topik mengenai perundungan (bullying), kekerasan verbal, dan pentingnya menghargai perbedaan. Perubahan positif juga terlihat pada sikap peserta setelah mengikuti kegiatan. Mereka mulai lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat, mampu mengemukakan pandangan secara sopan, dan menghargai teman-temannya. Guru pendamping yang hadir pun menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan siswa di sekolah.

Gambar 2.
Melakukan sesi foto Bersama setelah pemaparan tentang pemahaman kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)



Pada Gambar 2 memperlihatkan sebuah konteks kebersamaan edukasi yang kuat mengenai efektifitas sosialisasi. Dengan menampilkan keceriaan dalam sesi foto setelah penyampaian materi secara terstruktur mengenai sesi diskusi interaktif tentang manfaat kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dalam gambar tersebut bukan hanya sekedar ilustrasi, tetapi juga menjadi bukti visual yang memperkuat analisis tentang efektivitas sosialisasi edukasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Visual ini secara spesifiknya menangkap momen setelah penyampaian materi secara terstruktur melalui sesi diskusi interaktif, yang bertujuan menanamkan pemahaman mendalam pada manfaat dasar dari kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan memastikan siswa/i tidak hanya menerima informasi, melainkan juga terlibat aktif dalam mengembangkan nilai-nilai tersebut.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa memiliki peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan pelajar. Mahasiswa dianggap lebih mampu menjangkau siswa karena kedekatan usia dan cara komunikasi yang lebih santai namun tetap edukatif, sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima. Temuan ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas, tetapi perlu disertai dengan pendekatan yang interaktif dan partisipatif. Melalui metode diskusi dan pembahasan studi kasus, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, menilai, dan mengambil sikap berdasarkan nilai-nilai

keadilan dan kemanusiaan. Selain bermanfaat bagi siswa, kegiatan ini juga menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan secara langsung nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami hak serta tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi kedua pihak. Bagi siswa, kegiatan ini meningkatkan kesadaran bahwa hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan sekadar aturan negara, tetapi juga pedoman dalam bersikap dan berinteraksi di lingkungan sekolah. Sementara bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi bentuk nyata dari kontribusi sosial mereka dalam membangun generasi muda yang sadar hukum, adil, dan menghormati sesama.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul, “Peran Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Mendorong dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pelajar SMAN 3 Di Kabupaten Kuningan” berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan siswa. Dari hasil uji coba sebelum dan sesudah kegiatan, terlihat peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman siswa mengenai konsep dasar Hak Asasi Manusia (HAM), jenis pelanggaran yang sering terjadi di sekolah, serta pentingnya sikap saling menghargai antar sesama. Secara umum, kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapatkan partisipasi aktif dari peserta yang menunjukkan adanya minat dan urgensi untuk memahami aspek hukum kejahatan berbasis teknologi informasi.

Sosialisasi ini memberikan pemahaman mendalam terkait dalam perkara Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan metode seperti ceramah, diskusi interaktif, dan studi kasus, peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Peran mahasiswa sebagai fasilitator terbukti efektif dalam menciptakan suasana belajar yang lebih terbuka dan partisipatif, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kegiatan ini juga memperkuat Kerjasama antara pihak sekolah dan perguruan tinggi dalam menanamkan nilai-nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sejak dini. Dengan demikian, sosialisasi ini memberikan kontribusi nyata dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran hukum, menjunjung tinggi nilai keadilan, dan berperilaku sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Pendidikan Karakter Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Sekolah*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Mahfud MD. (2018). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press.
- Pusat Studi HAM Universitas Gadjah Mada (Pusham UGM). (2020). *Panduan Sosialisasi HAM Bagi Remaja Dan Siswa Sekolah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Satjipto Raharjo, (2019). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia. (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*.
- R. Siregar, (2021). Implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di Lingkungan Sekolah: Perspektif Pendidikan Dan Hukum. *Jurnal HAM dan Pendidikan*, 7(1), 45-58.
- Soerjono Soekanto, (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulistyowati, E. (2020). Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 5(2), 123-134.
- Suryono, D. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Sosialisasi Hukum dan HAM di Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(3), 201-210.